



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : inspektorat.sukoharjokab.go.id

Nomor : 700.2/152/2024
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2023

Sukoharjo, 29-8-2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
di -

SUKOHARJO

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar

dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan pada kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis kinerja yang lebih lengkap, pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja serta perencanaan kinerja tahun berikutnya. Melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tindak lanjut agar tidak hanya bersifat pemenuhan kelengkapan administrasi tetapi juga secara substansi.

3. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai nilai **96,18** sehingga mendapat penilaian dengan kategori**“AA” (SANGAT MEMUASKAN)** dengan interpretasi *telah terwujud Good Governance Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).* Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,30	28,16
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,69	28,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,88	14,82
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	25,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,37	96,18
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	AA

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) bukti kegiatan perumusan dan penetapan Perencanaan Kinerja pada setiap unit kerja tidak sesuai waktu;dan
- 2) dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tidak tepat waktu.

b. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

Belum didapati bukti bahwa pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya telah dilakukan oleh setiap level organisasi secara berjenjang.

c. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

Dokumen Laporan Kinerja perlu lebih menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja)..

d. Evaluasi Akuntabilitas Internal

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo agar:

- a. Dalam hal perencanaan kinerja, untuk melengkapi bukti kegiatan perumusan dan penetapan Perencanaan Kinerja pada setiap unit kerja sesuai waktu, serta mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu.
- b. Dalam hal pengukuran kinerja, untuk memberikan bukti bahwa pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya telah dilakukan oleh setiap level organisasi secara berjenjang.
- c. Dalam hal pelaporan kinerja, untuk Dokumen Laporan Kinerja lebih menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, dan pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta menindak lanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkanterimakasih.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



ABDUL HARI WIDODO, S.IP.,M.Si.,M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680606 198903 1 011

Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo.
-